



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

LEMBAGA KODE ETIK DAN HUKUM

Jalan Betoambari Nomor 36 ☎ 0402-27038, Kota Baubau

Baubau, 21 Jumadil Akhir 1442 H
03 Februari 2021

Nomor : B/02/UMB.3.4/PR.04.01/2021
Hal : Laporan Kegiatan Lembaga Kode Etik dan Hukum Tentang
Pelanggaran Integritas Akademik Tahun 2021

Assallamuallaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan dengan selesainya kegiatan Sidang Kode Etik pada Lembaga Kode Etik dan Hukum terkait hal pelanggaran Kode Etik maka dengan ini kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban terhadap hasil Sidang Kode Etik tersebut;

Dengan kami uraikan kegiatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Kode Etik dan Hukum sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Lembaga Kode Etik telah melakukan pemanggilan kepada pihak terlapor yakni sesuai dengan perintah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Sidang pemeriksaan kepada terlapor dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021;
3. Komisi Etik melakukan rapat hasil rekomendasi kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton sebagaimana surat tertanggal 29 Januari 2021; (sebagaimana Terlampir)

Demikianlah Surat Laporan Hasil Kegiatan Lembaga Kode Etik dan Hukum yang dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Kode Etik dan Hukum

Deddy Mursanto, S.H., M.H.



REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KODE ETIK

Bahwa berdasarkan rapat sidang kode etik setelah memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan serta bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik terkait adanya dugaan plagiasi antara Pelapor Saudari **Maryam Nurlaila, S.S.,S.Pd.**, dengan Terlapor Saudari **Suryanti, S.Pd.,M.Pd.**, dengan ini memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton selaku pengambil keputusan terhadap permasalahan kode etik yang telah diperiksa oleh Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton.

Bahwa berdasarkan berita acara sidang kode etik serta bukti-bukti dan kesaksian yang telah dituangkan dalam berita acara sidang kode etik maka kami memberikan pertimbangan sebagai berikut :

HASIL DAN PERTIMBANGAN

1. Bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh komisi etik melalui sidang kode etik secara meyakinkan telah terjadi tindakan plagiasi yang dilakukan oleh Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan didapatkan bukti-bukti terdapat kemiripan artikel ilmiah pelapor dengan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh terlapor dalam Buku terbitan Kode Pena;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saudara terlapor secara sadar mengetahui bahwa tulisan tersebut bukanlah hasil karya diri pribadi dari terlapor melainkan karya ilmiah orang lain;
4. Bahwa tidak ditemukannya Folder atas Nama NADIR dalam Komputer Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan oleh terlapor;
5. Bahwa terlapor mengakui telah memparafrasakan sebagian tulisan artikel yang diterbitkan oleh kode pena atas nama terlapor;

6. Bahwa tidak didapatkan kemiripan penulisan skripsi atas nama ANDRIANI dengan penulisan artikel terlapor yang telah diterbitkan oleh Kode Pena sebagaimana pengakuan dari terlapor dimana skripsi tersebut dijadikan sebagai rujukan penulisan artikel terlapor.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik perlu kiranya diperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terlapor yakni sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa terlapor mengaku tidak mengetahui secara langsung tulisan artikel yang diterbitkan mirip dengan tulisan artikel pelapor yang telah diupload pada jurnal repository Universitas Negeri Makassar;
2. Bahwa terlapor dengan sadar dan atas keinginan sendiri menghubungi penerbit untuk menarik dan membatalkan tulisan artikel tersebut agar tidak jadi diterbitkan oleh penerbit kode pena;
3. Bahwa terlapor bersedia meminta maaf atas segala kekhilafan yang telah dilakukan terlapor baik disengaja ataupun tidak disengaja.

REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan peraturan Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Buton, hasil dan pertimbangan serta hal-hal yang meringankan dengan ini komisi etik Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor bersalah telah melakukan plagiasi terhadap tulisan artikel yang telah diterbitkan oleh terlapor melalui penerbit Kode Pena;
2. Menyatakan terlapor bertanggungjawab secara penuh terhadap perbuatan plagiasi yang telah dilakukan secara sadar ,meskipun terlapor tidak mengetahui siapa penulis asli dari artikel yang diterbitkan oleh terlapor;
3. Menyatakan menjatuhkan hukum berupa sanksi akademik kepada terlapor sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terlapor sebagaimana mengacu kepada peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.

Demikianlah rekomendasi dan hasil pemeriksaan Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton, agar mendapatkan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 12 Januari 2021

KOMISI ETIK



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dedy Mursanto".

DEDDY MURSANTO, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "La Ode Muhammad Karim".

LA ODE MUHAMMAD KARIM, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mashendra".

MASHENDRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
LEMBAGA KODE ETIK DAN HUKUM

Kampus :Jalan Betoambari Nomor 36 ☎ 0402 – 2827038 Kota Baubau Sulawesi Tenggara

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KODE ETIK

Bahwa berdasarkan rapat sidang kode etik setelah memeriksa pihak yang terkait dalam Pelaporan serta bukti yang ditemukan dan di hadirkan dalam sidang kode etik terkait adanya dugaan plagiasi antara Pelapor Saudara **Drs. Kholid Abdullah HARRAS, M.Pd** yang dimana selaku Dosen Universitas Pembangunan Indonesia dengan Terlapor Saudari **Suryanti, S.Pd., M.Pd.**, yang merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Buton dengan ini memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton selaku pengambil keputusan terhadap permasalahan kode etik yang telah diperiksa oleh Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan serta bukti-bukti yang didapatkan oleh Lembaga Kode Etik maka kami memberikan pertimbangan sebagai berikut:

HASIL DAN PERTIMBANGAN

1. Bahwa dalam permintaan keterangan kepada saudara terlapor dimana saudara terlapor mengakui segala perbuatan plagiasi yang dilakukan olehnya pada rentang tahun 2016/2017 yang diterbitkan sebagai modul pembelajaran kepada mahasiswa;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor dimana Terlapor mengakui dengan sengaja mengambil serta mencetak kembali buku karya dari Pelapor yang dipergunakan untuk diberikan kepada Mahasiswa dengan sejumlah uang sebagai biaya pencetakan modul pembelajaran mahasiswa;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan dari terlapor secara sadar mengetahui buku yang dicetak oleh terlapor tersebut bukanlah hasil karya diri pribadi

terlapor melainkan merupakan hasil karya milik Pelapor yang dengan sengaja telah diplagisikan oleh Terlapor;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sidang kode etik perlu kiranya memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terlapor yakni sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa perbuatan Plagiasi yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan yang telah dilakukan secara berulang sebagaimana perbuatan yang sama pernah dijatuhi sanksi akademik oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor merupakan perbuatan yang sangat tercela yang mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Buton.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

1. Bahwa terlapor secara sadar mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa terlapor menyesali perbuatannya.

REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, hasil dan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dengan ini Komisi Etik Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton sebagai berikut:


- 1 Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan plagiasi serta melakukan pencetakan ulang terhadap karya ilmiah orang lain;
2. Menyatakan terlapor bertanggungjawab secara penuh terhadap plagiasi serta melakukan cetak ulang terhadap hasil karya ilmiah orang lain yang telah dilakukan oleh terlapor;

3. Menyatakan menjatuhkan hukuman berupa sanksi akademik kepada terlapor sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terlapor sebagaimana mengacu kepada peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.


Demikianlah rekomendasi dan hasil pemeriksaan Lembaga Kode Etik Universitas Muhammadiyah Buton, agar mendapatkan putusan yang sebenarnya dan seadil-adilnya oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 29 Januari 2021


KOMISI ETIK



DEDDY MURSANTO, S.H., M.H.



LA ODE MUHAMMAD KARIM, S.H., M.H.



MASHENDRA, S.H., M.H.